



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN  
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADANG SIDEMPUAN TENGGARA KOTA PADANG SIDEMPUAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan Nomor 458/PP.04.1-BA/1277/2023 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Atas Nama Ratno Afandi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGGARA KOTA PADANG SIDEMPUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Ratno Afandi	Laki-laki	Palopat Pijor Koling, Padang Sidempuan Tenggara

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan  
pada tanggal 23 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG SIDEMPUAN

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution